

PRESS RELEASE

FORUM MASYARAKAT PEDULI PARLEMEN INDONESIA (FORMAPPI)

DPR DI TENGAH PANDEMI

Refleksi Setahun DPR RI Pasca Pelantikan

Dalam rangka memperingati setahun pasca pelantikan anggota DPR RI 2019-2024, FORMAPPI memberikan sejumlah catatan reflektif guna mengevaluasi posisi DPR sebagai wakil rakyat, khususnya di tengah situasi kritis akibat munculnya pandemi Covid 19 yang telah ditetapkan sebagai bencana non alam. Kemunculan Covid 19 yang mengejutkan di awal tahun 2020 ini mengubah banyak hal dalam kehidupan manusia. Situasi ini juga turut merubah cara DPR bekerja, dan mestinya juga paradigma DPR dalam merencanakan dan menghasilkan kebijakan.

Sayangnya, jika melihat dinamika DPR sehari-hari sejak pertama kali Pemerintah mengumumkan kluster pertama penularan Covid 19, tak terlihat respons DPR yang menunjukkan bahwa pandemi ini merupakan sesuatu yang serius. Ketika Presiden Joko Widodo mengumumkan pasien pertama Covid 19 pada 2 Maret 2020, DPR tengah melaksanakan reses di daerah pemilihan. Idealnya jika DPR sejak awal menganggap pandemi ini sesuatu yang serius, maka repons cepat yang harus dilakukan adalah mengagendakan penyelenggaraan Rapat Paripurna Luar Biasa (Tata Tertib DPR, Pasal 229) untuk membicarakan kebijakan cepat yang harus diambil dalam menghadapi sekaligus mengatasi situasi dan dampak lanjutan pandemi. Respon cepat dan tepat dari DPR sebagai wakil rakyat tentu saja penting dalam menghadapi situasi darurat pandemi demi kepentingan dan keselamatan rakyat. Yang terjadi, DPR justru menunda rapat paripurna pembukaan MS III dari yang sebelumnya dijadwalkan pada 23 Maret menjadi 30 Maret. Dengan menunda jadwal rapat paripurna pembukaan, DPR kehilangan momentum untuk menjadi penanggungjawab utama yang bersama pemerintah menentukan arah kehidupan berbangsa di tengah situasi pandemi.

Dalam perkembangan selanjutnya, sikap DPR dalam melihat pandemi tak ada bedanya dengan cara pandang mereka pada kondisi normal. Dalam banyak momen, Ketua DPR memang selalu mengingatkan fokus bangsa pada penanganan pandemi, akan tetapi peringatan Ketua DPR itu tak terlihat ditindaklanjuti oleh setiap alat kelengkapan DPR melalui perumusan agenda kegiatan yang terfokus pada pandemi. Faktanya hanya mekanisme pelaksanaan sidang saja yang benar-benar berubah pada DPR sepanjang masa pandemi (dari pertemuan tatap muka ke daring). Tak terlihat adanya perubahan dalam perencanaan yang fokus pada upaya penanganan pandemi.

Maka tak mengherankan ketika sepanjang Masa Sidang III hingga sekarang, agenda kerja DPR masih melanjutkan rencana-rencana yang disusun sebelum kemunculan pandemi. Proses pembahasan RUU bahkan terlihat cenderung tak memedulikan situasi krisis akibat pandemi. Pembahasan RUU Cipta Kerja (Omnibus Law) justru dikebut seiring

dengan terus meningkatnya jumlah rakyat yang tertular virus corona. Padahal RUU ini merupakan agenda yang direncanakan sebelum masa pandemi dan tidak dirancang sebagai kebijakan yang khusus untuk mengatasi efek pandemi. Demikian halnya dengan RUU Mahkamah Konstitusi, RUU Bea Meterai, RUU Minerba yang berhasil disahkan DPR selama masa pandemi ini. Bahwa DPR bisa menyelesaikan RUU-RUU Prioritas tersebut tetap perlu kita apresiasi. Akan tetapi memorduakan upaya penanganan pandemi demi menyelesaikan RUU-RUU ini tentu bukan sesuatu yang pantas. Keselamatan rakyat harusnya menjadi yang pertama dan utama bagi DPR, karena demi kepentingan itulah mereka dipilih rakyat pada saat Pemilu.

Kegagalan memberikan sumbangsih pada upaya penanganan pandemi juga bisa dilihat dalam pelaksanaan fungsi pokok DPR yang lain yakni fungsi anggaran dan pengawasan. Peran DPR dalam membahas anggaran mestinya terlihat pada upaya DPR menginisiasi peruntukkan anggaran negara untuk kepentingan menangani pandemi. Faktanya, Presiden yang berinisiatif mengeluarkan Perppu untuk memastikan anggaran bagi penanganan pandemi bisa tertangani. Ketika Perppu Nomor 1 tahun 2020 dikeluarkan Pemerintah, respons DPR justru mempersoalkan klausul dalam Perppu yang dianggap mengabaikan atau bahkan menggerogoti peran mereka. Ini menunjukkan bagaimana sikap DPR di hadapan situasi krisis yang lebih peduli soal kekuasaan mereka sendiri ketimbang misi untuk menyelamatkan situasi krisis itu sendiri. Parahnya, keberatan yang diperlihatkan DPR di awal kemunculan Perppu itu ternyata tak sangat serius juga karena pada akhirnya Perppu tersebut dengan mulus diterima DPR menjadi UU.

Fungsi pokok terakhir yang mestinya menjadi keutamaan DPR adalah pengawasan. Dengan fungsi pengawasan, DPR bisa memberikan sumbangsih bagi terlaksananya kebijakan pemerintah secara cepat dan tepat dalam masa pandemi ini. Banyak kebijakan yang diluncurkan pemerintah untuk penanganan pandemi, tetapi sejauh ini hasilnya tak berdampak efektif bagi penurunan angka penularan Covid 19. Sebaliknya dari hari ke hari kita melihat trend penambahan kasus penularan baru. Artinya dampak kebijakan yang diambil pemerintah sebelumnya belum berhasil untuk menekan laju penambahan kasus baru. Jika fungsi pengawasan DPR berjalan efektif, maka akan segera terlihat kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah di lapangan. DPR harus menjadi yang pertama menyampaikan ke pemerintah apa yang terjadi dan bagaimana seharusnya pemerintah membuat kebijakan yang efektif demi mencapai tujuan mengatasi pandemi.

Dengan demikian pembentukan dua tim khusus DPR (Tim Satuan Tugas Lawan Covid 19 dan Tim Pengawas DPR RI terhadap Pelaksanaan Penanganan Bencana Pandemi Covid-19) untuk penanganan Covid 19 nampak sia-sia karena hasil kerjanya tidak punya pengaruh (atau bahkan tak ada) dalam rangka menangani pandemi.

Maka bisa disimpulkan bahwa ketiga fungsi pokok yang menjadikan DPR punya peran krusial dalam kehidupan berbangsa kita cenderung gagal dalam memberikan sumbangan bagi penanganan pandemi yang masih berlangsung hingga saat ini. Posisi

DPR sebagai lembaga tinggi negara dengan fungsi utama sebagai representasi rakyat juga nyaris tak berpengaruh dalam menentukan arah kehidupan berbangsa. Semua kendali utama kebijakan untuk memastikan keselamatan warga negara di hadapan pandemi ada pada pemerintah. DPR terlihat hanya pengikut, bukan lembaga yang menentukan dengan peran menjadi penyeimbang pemerintah. Satu contoh penting lain untuk menunjukkan betapa DPR cenderung tak berdaya di hadapan pemerintah ketika mereka juga mendukung pelaksanaan Pilkada dilanjutkan pada 9 Desember nanti. Keputusan DPR ini melawan masukan berbagai pihak yang menginginkan penundaan pilkada demi mencegah potensi penularan baru virus Covid 19. Sebagai wakil rakyat, DPR enggan membawa suara penolakan warga atas pelaksanaan Pilkada dan memilih untuk mendukung keinginan pemerintah.

Jika DPR terus dengan posisinya sebagai “pendukung setia” pemerintah, maka sulit berharap bahwa aspirasi rakyat masih relevan untuk disampaikan melalui DPR. Dengan kata lain peran DPR sebagai perwakilan rakyat sudah terkooptasi oleh kepentingan politik DPR sendiri. Ketika DPR tidak lagi mengemban amanat sebagai wakil rakyat, maka rakyat harus berjuang sendiri misalnya berjuang menurunkan kenaikan iuran BPJS ke pengadilan sendiri dan menang. DPR justru tidak berdaya bahkan untuk kedua kali BPJS dinaikkan untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan tak justru mencelakakan rakyat. Ujian pertama akan segera datang ketika DPR dan Pemerintah berkompromi diam-diam untuk mengesahkan RUU Cipta Kerja, rakyat harus segera bertindak menentangnya karena apa yang diputuskan di sana tidak sesuai dengan aspirasi rakyat.

Masih ada 4 tahun tersisa sebelum akhir periode, DPR masih punya waktu untuk membuktikan seberapa mereka jujur sebagai wakil rakyat.

Formappi, 01 Oktober 2020

(Made Leo Wiratma, M. Djadijono, Lucius Karus, Albert Purwa, Y. Taryono)

NASKAH LENGKAP
“REKAM JEJAK” KINERJA DPR SATU TAHUN SIDANG 2019-2020
M. DJADIJONO
Peneliti Senior FORMAPPI

Pengantar

Sejak dilantik 1 Oktober 2019 sampai dengan 16 Juli 2020, DPR telah menjalani satu Tahun Sidang (TS) 2019-2020. Secara konstitusional, DPR diberi kekuasaan membentuk undang-undang, membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap RUU APBN yang diajukan oleh Presiden serta mengawasi pelaksanaan UU, APBN dan kebijakan-kebijakan pemerintah. Ketiga fungsi tersebut lazim disebut dengan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat. Sebagai salah satu pelaksana demokrasi dan telah *mendeclair* terbuka, perlu kiranya dilakukan evaluasi terhadap rekam jejak kinerjanya.

Kinerja Legislasi

Mengawali masa jabatannya, DPR hasil Pemilu 2019 langsung tancap gas menyelesaikan penyusunan alat kelengkapan dan penetapan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2020-2024 sebanyak 248. Kecuali itu juga menetapkan 50 RUU yang akan diselesaikan pembahasannya pada tahun 2020. Namun RUU-RUU tersebut hampir seluruhnya sudah pernah masuk prolegnas prioritas tahun 2015-2019 dan sudah pernah diperpanjang terus menerus dalam setiap masa sidang. antara lain: RUU-RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol, Larangan Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat, Bea Meterai, Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Aparatur Sipil Negara, Daerah Kepulauan dan lain-lain. Jumlah Prolegnas Prioritas 2020 sebanyak 50 RUU itupun 4 diantaranya merupakan limpahan masa sidang terakhir periode 2014-2019 yang gagal disahkan karena mendapat tentangan secara luas dari masyarakat.

Sekalipun pada awal masa jabatannya DPR tancap gas dalam menetapkan jumlah prolegnas prioritas, namun selama satu tahun hanya mampu mengesahkan 3 RUU Prolegnas Prioritas, dan 5 RUU Kumulatif Terbuka menjadi UU. Ketiga RUU prioritas itupun sudah masuk prioritas 2015-2019 dan hanya berupa perubahan terhadap UU yang sudah ada, yaitu RUU tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara; Bea Meterai; dan Perubahan UU tentang Mahkamah Konstitusi. Kinerja seperti itu dapat disimpulkan bahwa tancap gas diawal masa jabatan dapat dikatakan sebagai “pemberian harapan palsu” kepada rakyat karena selama satu tahun hanya mampu mengesahkan 3 RUU prioritas.

Kinerja Fungsi Anggaran

Selama satu tahun masa jabatannya, DPR bersama Pemerintah dihadapkan pada proses pembahasan APBN dalam siklus yang lengkap yakni: membahas dan menetapkan APBN 2020, membahas serapan Anggaran oleh Kementerian/Lembaga Negara Non Kementerian Tahun Anggaran (K/L TA) 2020; membahas Kerangka Ekonomi

Makro (KEM) dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) serta RKP dan RKA K/L untuk RAPBN 2021 beserta pagu anggarannya untuk APBN 2021, serta membahas RUU Pertanggungjawaban Keuangan Negara Tahun 2019 dan evaluasi serapan anggaran K/L TA 2020.

Dalam membahas APBN tahun 2019, 2020 dan 2021, tercatat beberapa konteks situasi yang menyertainya, antara lain: adanya penegasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di bahwa Sentul International Convention Center, Bogor 14 Juli 2019 bahwa penggunaan APBN fokus dan tepat sasaran, dan setiap rupiah yang keluar dari APBN harus dipastikan memiliki manfaat ekonomi untuk rakyat serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada 4 November 2019, Menteri Keuangan (Menkeu) memaparkan bahwa target penerimaan Negara tahun 2019 sampai dengan 31 Oktober tidak tercapai (dari Rp 2.165 triliun, realisasinya hanya Rp 1.508, 91 triliun/69,69%). Pada 2 Desember 2019, dipaparkan Menkeu tentang terjadinya kerugian pada 7 BUMN di tahun 2018, namun Pemerintah tetap akan menambah Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN pada APBN 2020 sebesar Rp. 17,73 triliun.

Kecuali itu, sejak 11 Maret 2020, dunia dan Indonesia dihadapkan pada terjadinya *pandemic Corona Virus Disease-19 (Covid-19)*. Untuk menanggulangnya, Presiden Jokowi mengeluarkan serangkaian kebijakan, antara lain seperti berikut: menerbitkan Inpres No. 4/2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Covid-19*. Inpres ini ditujukan kepada para Menteri, Sekretaris Kabinet, Kepala Staf Kepresidenan, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala Lembaga Pemerintahan Non Kementrian, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, Para Gubernur serta Para Bupati/Walikota. Isinya antara lain adalah mengutamakan penggunaan alokasi anggaran yang telah ada untuk kegiatan-kegiatan yang mempercepat penanganan *Covid-19*; mempercepat refocussing kegiatan dan realokasi anggaran melalui mekanisme revisi anggaran dan segera mengajukannya kepada Menteri Keuangan; mengeluarkan Perppu No. 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Covid-19* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Dana yang dialokasikan untuk menangani wabah *Covid-19* tersebut sekitar Rp 405,1 triliun berasal dari: Sisa Anggaran Lebih (SAL), dana abadi dan akumulasi dana abadi pendidikan, dana yang dikuasai Negara dengan kriteria tertentu, dana yang dikelola oleh Badan Layanan Umum, serta pengurangan Penyertaan Modal Negara kepada BUMN (*Pasal 2 ayat (4) huruf e Perppu No. 1/2020, kemenkeu.go.id*).

Berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Perppu No. 1/2020, perubahan postur dan/atau rincian anggaran tidak lagi dilakukan melalui UU Perubahan APBN tetapi cukup melalui Peraturan Presiden (Perpres). Karena itu diterbitkanlah Perpres No. 54/2020 tertanggal 3 April 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Pasal 2 ayat (1) Perpres tersebut menyatakan bahwa "Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) huruf a diutamakan penggunaannya dalam rangka penanganan pandemic Corona Virus

Disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan dengan fokus pada belanja: a. kesehatan; b. jaring pengaman sosial; dan pemulihan perekonomian.”

Pada 12 Mei 2020, Pemerintah menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) serta RKP untuk RAPBN 2021. Sedangkan pada 16 Juli 2020, Pemerintah menyampaikan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU tentang P2 APBN) Tahun 2019.

Terhadap konteks dan keadaan keuangan seperti tersebut di atas, yang menjadi pertanyaan ialah seperti apakah DPR melaksanakan fungsi anggaran sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Kritiskah atau justru tunduk pada kemauan pemerintah?

Sikap DPR

Sekalipun penerimaan Negara pada APBN 2019 tidak mencapai target, DPR melalui Komisi XI yang membidangi masalah-masalah keuangan hanya meminta Menteri Keuangan untuk: memperkuat terobosan-terobosan kebijakan dalam menghadapi tantangan pelemahan ekonomi nasional dan ekonomi global dengan kebijakan yang lebih inovatif dan kreatif; menyiapkan mitigasi risiko terhadap pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2019 yang meliputi Penerimaan, Belanja dan Pembiayaan.

Terhadap kerugian BUMN pada APBN 2018 dan penambahan PMN kepada beberapa BUMN pada APBN 2019 dan 2020, DPR sebenarnya tetap menyetujui karena APBN 2019 sudah menjadi UU No. 12/2018 tentang APBN 2019 dan APBN 2020 telah menjadi UU No. 20/2019 tentang APBN 2020. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa DPR tidak peduli pada kerugian Negara yang terjadi pada BUMN, padahal kerugian BUMN tersebut tidak sejalan dengan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan b UU No. 19/2003 tentang BUMN, yaitu bahwa maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah: a. memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya; b. mengejar keuntungan.

Terhadap perubahan postur APBN 2020 yang hanya dilakukan berdasarkan Perpres 54/2020. Karena perubahan APBN 2020 hanya dilakukan melalui Perpres. Lebih dari itu, Pasal 3 ayat (2) Perpres tersebut menegaskan bahwa “Dalam hal diperlukan, Menteri Keuangan dapat menetapkan perubahan atas rincian Perubahan Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah berkonsultasi dengan Presiden.” Ketentuan-ketentuan tersebut mengandung arti bahwa DPR tidak dilibatkan dalam pembahasan, padahal Pasal 3 ayat (2) UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa “**APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN setiap tahun ditetapkan dengan undang-undang.**”

Dalam Perubahan postur APBN 2020 berdasarkan Lampiran Perpres 54/2020 dilakukan perubahan deficit anggaran dari Rp 397 triliun (-1,76 % dari PDB) menjadi Rp 852 triliun (-5,07% dari PDB). Bahkan dalam Perpres No. 72/2020 tertanggal 24 Juni 2020 tentang Perubahan Perpres No. 54/2020, deficit APBN diperlebar dari 5,07% terhadap PDB

menjadi 6,34% terhadap PDB (*Lampiran I Perpres No. 72/2020 tentang Perubahan Perpres No. 54/2020*). Padahal menurut Penjelasan Pasal 12 ayat (3) UU No. 17/2003 ditetapkan bahwa **deficit anggaran paling banyak hanya 3% dari PDB. Sedangkan jumlah pinjaman dibatasi maksimal 60% dari PDB.** Terhadap kenaikan deficit APBN 2020 tersebut, DPR tidak menunjukkan sikap kritisnya.

Pada pembicaraan pendahuluan RAPBN 2021 dalam Rapat Paripurna 15 Juni 2020, 9 Fraksi DPR (termasuk Fraksi yang bukan koalisi Pemerintah: PKS, PAN dan Demokrat) menyetujui KEM-PPKF untuk RAPBN 2021 yang diajukan Pemerintah melalui Menteri Keuangan. Fraksi Partai Nasdem dan Partai Gerindra memberikan catatan bahwa perkiraan tingkat pertumbuhan ekonomi terlalu tinggi. Namun catatan tersebut tidak menghalangi disahkannya KEM-PPKF.

Pembahasan Makro Fiskal RAPBN 2021 dalam rapat kerja Banggar DPR bersama pemerintah pada 6 Juli 2020 juga telah menyepakati Postur Makro Fiskal RAPBN 2021 tanpa perubahan (simak <http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BANGGAR-36ffb23c582ae22d0480b23889fa12ae46.pdf>)

Akhirnya, pada 25 September 2020, Banggar DPR bersama Pemerintah telah menyepakati RUU APBN 2021 untuk disahkan dalam Rapat Paripurna 29 September 2020. Berdasarkan pengambilan keputusan tingkat I, postur pendapatan negara sementara sebesar Rp1.743,6 triliun. Belanja negara Rp2.750 triliun dengan keseimbangan primer Rp633,1 triliun. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021 defisit Rp1.006,3 triliun atau 5,7 persen. (<https://ekonomi.bisnis.com/read/20200925/10/1296828/dpr-pemerintah-setujui-rapbn-2021-dengan-defisit-57-persen>; <https://republika.co.id/berita/qh812p283/banggar-dpr-setujui-ruu-apbn-2021-5>).

Berdasarkan data-data sebagaimana telah diuraikan di depan dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan fungsi anggaran, sekalipun ada anggota/Fraksi yang kritis, tetapi secara kelembagaan DPR hanya mengikuti apapun yang diajukan Pemerintah. Bahkan terhadap amputasi hak dan wewenangnya dalam pembahasan **perubahan APBN 2020 melalui Perpres No. 54/2020 serta pelebaran deficit APBN dari yang seharusnya hanya 3% PDB tetapi menjadi 6,34% terhadap PDB pada Perpres No. 72/2020 tentang Perubahan Perpres 54/2020**, DPR juga tidak berkecukupan.

Kinerja Fungsi Pengawasan

Sebagaimana diamanatkan oleh UU MD3 dan Petaturan Tata Tertib DPR, terdapat 4 aspek yang harus diawasi DPR, yaitu: pelaksanaan UU, APBN, Kebijakan-kebijakan Pemerintah, serta menindaklanjuti temuan-temuan hasil pemeriksaan penggunaan keuangan negara yang telah dilaporkan oleh BPK kepada DPR. Kecuali itu menurut Pasal 13 UUD 1945 beberapa Undang-undang, DPR juga berwenang memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam mengangkat duta untuk Negara lain atau sebaliknya serta calon-calon pejabat public seperti Panglima TNI, Kapolri, Gubernur BI, Pimpinan KPK dan lain-lain yang diajukan oleh Presiden melalui uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*).

Pengawasan Atas Pelaksanaan UU

Selama satu TS (2019-2020), DPR telah melakukan pengawasan terhadap 10 buah UU dan peraturan pelaksanaan UU seperti Peraturan Pemerintah, Perpres, dan Peraturan Menteri sebanyak 6 buah.

Sekalipun begitu, pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang oleh DPR dapat dikatakan yang tidak kritis. Hal itu tampak misalnya yang dilakukan oleh Komisi III yang hanya akan mengusulkan revisi UU Kejaksaan ke dalam prolegnas prioritas 2021. Kecuali itu ada pula Komisi-komisi yang menyerahkan penelaahan dan revisi UU kepada mitra kerjanya, misalnya Komisi IV mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan penelaahan atas relevansi UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terutama dalam pasal dan/atau penjelasan pasal terkait izin pembakaran lahan untuk kegiatan pembukaan lahan, terhadap kriteria kearifan lokal. Komisi VIII meminta BAZNAS mengajukan pokok-pokok materi tentang revisi UU No. 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat; Komisi VIII mendesak Kementerian Sosial melakukan kajian terbatas untuk revisi terhadap UU No 13/2011 tentang Penanganan Fakir Miskin terkait pemutakhiran data kemiskinan.

Penyerahan penelaahan dan revisi UU kepada mitra kerja Komisi tersebut dapat dikatakan sebagai kemalasan melaksanakan tupoksi DPR yang diamanatkan oleh Pasal 20 ayat (1) UUD 1945. Sebab pasal tersebut menegaskan bahwa kewenangan membentuk Undang-undang berada di tangan DPR.

Pengawasan terhadap Penggunaan Keuangan Negara (APBN)

Untuk mengawasi penggunaan keuangan negara (pelaksanaan APBN), DPR sebenarnya sangat terbantu oleh BPK. Sebab menurut UU No. 15/2006 tentang BPK dan UU No. 15/2004 Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara antara lain disampaikan kepada DPR selambat-lambatnya 3 bulan sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan. Sebagaimana diumumkan oleh BPK dan berita-berita yang dilansir oleh berbagai media, BPK telah menyampaikan IHPS-I dan II Tahun 2019 kepada DPR pada 17 September 2019 dan 5 Mei 2020.

Dalam IHPS I Tahun 2019, BPK menemukan 3.162 permasalahan ketidak patuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang merugikan keuangan Negara sebesar Rp.2,47 triliun (<https://www.bpk.go.id/news/bpk-ungkap-9116-temuan-pada-penyerahan-ihps-i-2019>). Temuan BPK pada IHPS-I Tahun 2019 tersebut menyangkut Kementerian/Lembaga (K/L) mitra kerja Komisi I - XI (Selengkapnya lihat *Lampiran A-1 IHPS I 2019* dalam https://www.bpk.go.id/ihps_I_2019+1568693769.pdf). Sedangkan dalam IHPS-II Tahun 2019, BPK menemukan terjadinya ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebanyak 709 temuan yang merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 1,29 triliun (<https://www.bpk.go.id/news/memenuhi-amanat-konstitusi-bpk-resmi-serahkan-ihps-ii-tahun-2019-kepada-dpr>). Kecuali itu BPK juga memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) kepada Kementerian PUPR, Kemenpora, KPK dan KPUPemilihan Umum. Sedangkan Badan Keamanan Laut

diberikan opini Tidak Memberikan Pendapat/TMP (*IHPS I Tahun 2019, BAB I - Hasil Pemeriksaan Pemerintah Pusat*, hlm. 16).

Tindak Lanjut Temuan BPK Atas Pengelolaan APBN oleh BAKN dan Komisi-komisi

Menurut Pasal 112D UU MD3, Alat Kelengkapan DPR yang pertama-tama bertugas menelaah temuan-temuan kerugian Negara oleh K/L sebagaimana dilaporkan BPK kepada DPR adalah adalah BAKN. Kecuali itu, Komisi juga bertugas melakukan penelaahan temuan terhadap K/L yang menjadi mitra kerjanya. Namun sejauh penelusuran yang dilakukan FORMAPPI, selama satu tahun masa jabatan DPR, BAKN masih gagap atas tugas konstitusionalnya. Hal itu terlihat dari kegiatan-kegiatannya melakukan RDPU dengan beberapa ahli maupun organisasi tani dan nelayan, serta pengusaha angkutan umum untuk mendapatkan masukan tentang *Kebijakan Pengelolaan Subsidi Energi BBM, Gas, serta listrik*, yaitu: pada 17 Juni 2020, 30 Juni 2020, dan 6 Juli 2020, maupun melakukan Kunker ke Universitas-universitas untuk mendapatkan masukan tentang tugas dan fungsi BAKN.

BAKN memang juga telah melakukan RDPU dengan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Bank BTN beserta jajarannya pada 27 Januari 2020 serta RDP dengan Direktur Utama PT. Patra Jasa dan *Chief Internal Audit* PT. Pertamina (Persero) beserta jajarannya, yaitu pada 24 Juni 2020. Agenda RDP ialah untuk melakukan Penelaahan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dengan Tujuan Tertentu BPK RI atas adanya potensi Kerugian Negara pada PT. Patra Jasa. **Namun kegiatan tersebut dilakukan secara tertutup** (<http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BAKN-14-cbef2116c81352d435cbf7effa95eb93.pdf>).

Melalui penelusuran kegiatan Komisi-komisi yang melakukan rapat-rapat untuk menindaklanjuti temuan BPK sangatlah minim. Selama satu TS, Komisi yang menindaklanjuti temuan BPK hanya dilakukan oleh 5 dari 11 Komisi (45,45%), yaitu Komisi III, IV, V, VIII dan XI. Sekalipun begitu, pengawasan oleh Komisi IV melalui Raker dengan mitra kerjanya pada MS IV **tidak ditemukan kesimpulannya dalam Lapsing**.

Kecuali itu, kesimpulan rapat-rapat Komisi dengan mitra kerjanya untuk membahas tindak lanjut temuan BPK hanya bersifat basa-basi, misalnya mengapresiasi dicapainya opini WTP dan meminta dapat dipertahankan pada tahun-tahun mendatang. Terhadap mitra kerja yang diberikan opini WDP secara berulang dari tahun ke tahun pun, rekomendasi oleh Komisi juga basi-basi. Hal itu misalnya oleh Komisi X kepada Kemenpora, yakni mendesak Menpora untuk memperbaiki tata kelola keuangan dan memperkuat reformasi birokrasi di Kemenpora agar penilaian BPK RI meningkat dari WDP menjadi WTP untuk tahun 2020 dan tahun-tahun berikutnya serta menindaklanjuti hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) TA 2018 dan 2019 sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor Laporan 335/HP/XVI/12/2019 tanggal 31 Desember 2019. Sedangkan Komisi XI justru hanya meminta masukan Hasil Pemeriksaan BPK RI terhadap mitra kerja Komisi XI DPR RI.

Berdasarkan data-data di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan seperti berikut: *pertama*, selama satu tahun sidang 2019-2020, **BAKN dapat dikatakan masih gagap tugas**. Hal itu nampak pada permintaan masukan dari berbagai pihak melalui RDPU dan Kunjungan kerja (Kunker); *kedua*, sekalipun BPK memberikan laporan terjadinya

pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berdampak pada kerugian keuangan Negara (pada IHPS I-2019, ditemukan 3.162 permasalahan ketidak patuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang merugikan keuangan Negara sebesar Rp.2,47 triliun (<https://www.bpk.go.id/news/bpk-ungkap-9116-temuan-pada-penyerahan-ihps-i-2019>; dan pada IHPS-II-2019, ditemukan terjadinya ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebanyak 709 temuan yang merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 1,29 triliun (<https://www.bpk.go.id/news/memenuhi-amanat-konstitusi-bpk-resmi-serahkan-ihps-ii-tahun-2019-kepada-dpr>), DPR sama sekali tidak ada niat untuk menggunakan “kesaktian” hak-hak konstitusionalnya seperti Hak Interpelasi, Hak Angket dan Hak Menyatakan Pendapat. *Ketiga*, patut diduga pula bahwa DPR (BAKN dan Komisi-komisi) tidak peduli atas temuan-temuan BPK terhadap penyimpangan pengelolaan APBN oleh K/L yang merugikan keuangan negara. *Keempat*, Minimnya tindak lanjut temuan BPK oleh BAKN maupun Komisi-komisi memperlihatkan ketidakpedulian DPR terhadap kerugian keuangan negara.

Sikap DPR Terhadap Kebijakan Pemerintah

Selama satu tahun masa jabatan DPR hasil Pemilu 2019, Pemerintahan Presiden Jokowi telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang bersifat strategis dan sangat berpengaruh serta berdampak luas terhadap peri kehidupan masyarakat. Hal itu antara lain seperti berikut ini.

1. Pada 24 Oktober 2019, mengeluarkan Perpres No. 75/2019 tentang Perubahan atas Perpres No. 82/2018 tertanggal 17 September 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Pasca dibatalkannya kenaikan iuran BPJS Kesehatan berdasarkan Perpres 75/2019 oleh MA pada 27 Februari 2020, pada 6 Mei 2020, Presiden Jokowi menerbitkan Perpres No. 64/2020. Isi Perpres 75/2019 dan 64/2020 pada intinya tetap menaikkan iuran peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Peserta Bukan Pekerja (PBP). Besaran kenaikannya tidak tanggung-tanggung, yaitu 100% (Pasal 34 Prespres). Meskipun rekomendasi Komisi IX kepada Menkes dan pengelola BPJS agar iuran BPJS Kesehatan Kelas III tidak dinaikkan namun nyatanya tetap dinaikkan, Komisi IX hanya mengancam menghentikan Raker bersama Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dan Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Fachmi Idris pada 20 Januari 2020. Sikap DPR melalui Komisi IX hanya memperjuangkan agar premi JKN bagi PBPU dan PBP kelas III tidak dinaikkan dan hanya mendesak BPJS agar tidak mengharuskan seluruh anggota keluarga dalam 1 (satu) Kartu Keluarga (KK) didaftarkan; serta hanya mendukung langkah Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan DJSN untuk memanfaatkan surplus Dana Jaminan Sosial (DJS) sebagai alternatif solusi untuk membayar selisih kenaikan iuran Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) kelas III sejumlah 19.961.569 jiwa. Padahal Pasal 74 ayat (2) UU No. 42/2014 UU tentang MD3 menyatakan bahwa setiap pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, warga negara, atau penduduk wajib menindaklanjuti rekomendasi DPR.

Seperti halnya sikap DPR secara kelembagaan terhadap Perpres No. 75/2019, kesimpulan raker pembahasan Perpres No. 64/2020 tersebut tidak ada niatan secuilpun untuk membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan di tengah terjadinya pandemic Covid-19. Sebaliknya DPR justru menyerahkan evaluasi dan perbaikan kepesertaan kepada Tim Kecil yang disarankan dibentuk oleh BPJS Kesehatan, Dewan Jaminan Sosial Nasional. Padahal tugas evaluasi tersebut seharusnya merupakan aspek pengawasan yang merupakan tupoksi DPR.

2. Pada 2 Desember 2019 muncul berita terjadinya kerugian pada 7 BUMN di tahun 2018, tetapi Pemerintah tetap akan memberikan PMN dalam APBN 2020. Terhadap kerugian BUMN dan pemberian PMN tersebut, sikap DPR justru menyetujui pemberian PMN untuk tahun anggaran 2020 kepada 9 BUMN. Persetujuan DPR kepada Pemerintah untuk memberikan PMN kepada BUMN untuk TA 2020 menunjukkan bahwa DPR tidak peduli pada kerugian keuangan Negara yang terjadi pada BUMN.
3. Sebagai respon atas penetapan WHO pada tanggal 11 Maret 2020 bahwa *Corona Virus Diseses-19 (Covid-19)* telah menjadi *pandemic* (wabah yang mendunia), maka pada bulan Maret dan April 2020, Presiden Jokowi menerbitkan berbagai kebijakan, antara lain:
 - a. Inpres No. 4/2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Inpres ini ditujukan kepada para Menteri, Sekretaris Kabinet, Kepala Staf Kepresidenan, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, Para Gubernur serta Para Bupati/Walikota. Isi dari Inpres ini antara lain adalah mengutamakan penggunaan alokasi anggaran yang telah ada untuk kegiatan-kegiatan yang mempercepat penanganan Covid-19; mempercepat refocussing kegiatan dan realokasi anggaran melalui mekanisme revisi anggaran dan segera mengajukannya kepada Menteri Keuangan.
 - b. Pada 31 Maret 2020 Presiden Jokowi mengeluarkan tiga peraturan, yaitu:
 - 1) Peraturan Pemerintah (PP) No. 21/2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Covid-19*.
 - 2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 1/2020 tertanggal 31 Maret 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Dana yang dialokasikan untuk menangani wabah *Covid-19* cukup besar, yakni sekitar Rp 405,1 triliun, berasal dari: Sisa Anggaran Lebih (SAL), dana abadi dan akumulasi dana abadi pendidikan, dana yang dikuasai Negara dengan kriteria tertentu, dana yang dikelola oleh Badan Layanan Umum, serta pengurangan Penyertaan Modal Negara kepada BUMN.

- 3) Pada 3 April 2020, mengeluarkan Perpres No. 54/2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 sebagai tindak lanjut Perppu No. 1/2020.

Sikap DPR

Sehubungan terjadinya pandemic Covid-19, pada Pidato Pembukaan Masa Sidang (MS) III TS 2019-2020 tanggal 30 Maret 2020, Ketua DPR, Puan Maharani menegaskan bahwa dalam masa darurat, semua kegiatan DPR difokuskan pada penanganan Wabah Covid-19. DPR juga terus mencermati dan mengevaluasi perkembangan penanganan wabah virus Corona agar berlangsung secara efektif (*Kompas.com*, 30 Maret 2020; *dpr.go.id*, 30-03/2020/Paripurna).

Pada 9 April 2020, DPR juga membentuk Tim Pengawas terhadap Pelaksanaan Penanganan Bencana Pandemi Covid-19 (Timwas Covid-19). Timwas ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa penanganan pandemi Covid-19 yang dilaksanakan pemerintah dari aspek regulasi, kelembagaan dan mitigasi bencana dapat berjalan efektif. Pengawasan akan difokuskan pada tugas pemerintah dalam menyiapkan masyarakat agar tangguh menghadapi Covid-19 serta ketersediaan logistik seperti masker, Alat Pelindung Diri (APD), dan obat-obatan terdistribusi dengan baik serta penggunaan anggaran agar cepat dan efektif memenuhi kebutuhan *emergency* (*liputan6.com*, 9 April 2020).

Meskipun tujuan pembentukan Timwas juga untuk mengawasi regulasi, namun Terkait adanya aturan-aturan yang satu dengan lainnya tidak sinkron, bahkan saling bertentangan tidak mendapat perhatian dari Timwas Covid-19 DPR. Ketidaksejajaran regulasi tersebut misalnya terkait penggunaan Ojek Online antara Pasal 13 ayat (10) Permenkes No. 9/2020 dengan pasal Pasal 11 ayat (1) huruf d PerMenhub No. 18/2020. Permenkes tidak mengizinkan ojek online mengangkut penumpang, sebaliknya Permenhub membolehkan. Ada pula Peraturan Menkumham No. 11/2020 tentang Larangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia. Namun dalam kenyataannya pelanggaran. Hal itu antara lain pada 31 Maret 2020 ada 39 TKA asal China datang ke PT Bintang Alumina Indonesia di Kabupaten Bintan, Kepri (*AntaraNews.com*, 31 Maret 2020). Kecuali itu, 7 orang TKA asal China juga datang ke Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Nangroe Aceh Darussalam tetapi ditolak oleh tegas oleh warga Desa Langkak Kecamatan Kuala Pesisir. Akhirnya mereka dikembalikan ke Jakarta (*AntaraNews.com*, 1 April 2020). Ada pula 26 TKA asal China ke Pulau Obi, Maluku Utara untuk bekerja di PT Harita Group. Oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Maluku Utara, pada 12 April 2020 mereka ditahan karena hanya mengantongi visa bisnis, bukannya dokumen resmi ketenagakerjaan (*Kompas.com*, 12 April 2020).

Kinerja Kelembagaan

DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat yang telah *mendeclair* diri sebagai lembaga yang terbuka, (*Open Parliament* Indonesia/OPI) yang dideklarasikan pada HUT Ke-73 DPR RI tanggal 29 Agustus 2018, sudah seharusnya seluruh kegiatannya

dilaksanakan secara terbuka. Sekalipun begitu, rapat-rapat Komisi banyak diantaranya yang dilakukan secara tertutup. Hal itu nampak pada rapat BAKN dalam menelaah temuan BPK. Kecuali itu, selama MS IV ditemukan 21 kali rapat tertutup Komisi dengan mitra kerjanya untuk membahas Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) maupun Rencana Kerja Program Kementerian/Lembaga (RKP-K/L) tahun 2021. Pelaksanaan rapat-rapat tertutup oleh Komisi dengan mitra kerjanya untuk membahas Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) maupun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021 tidak cocok dengan prinsip keterbukaan DPR RI sebagai parlemen terbuka. Kecuali itu juga melanggar ketentuan Pasal 229 UU MD3.

Sebagai lembaga yang memiliki wewenang membentuk Undang-undang, dalam kenyataannya terdapat Komisi yang menyerahkan revisi UU kepada mitra kerjanya. Sedangkan fungsi membahas RUU APBN termasuk perubahannya, DPR diamputasi wewenangnya melalui Perpres 54/2020 dan 72/2020. Tetapi DPR tidak berkutik.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBN maupun kebijakan-kebijakan Pemerintah, DPR terlihat tidak kritis. Sekalipun telah dilapori oleh BPK tentang terjadinya kerugian keuangan Negara, DPR tampak tidak mempedulikannya. Terdapat pula rapat-rapat Komisi selama MS IV yang tidak ditemukan kesimpulannya di Lapsing ketika membahas evaluasi pelaksanaan APBN 2019 dan 2020. Hal itu mungkin kealpaan Sekretariat Komisi. Jika dugaan ini benar, maka Sekretariat Komisilah yang teledor, tetapi jika agenda dimaksud sebenarnya memang tidak dibahas, maka kesalahan tertumpu pada Komisi yang bersangkutan. Jika hal ini yang terjadi, maka patut diduga bahwa selama MS IV TS 2019-2020, Komisi DPR sebenarnya tidak melakukan pengawasan atas pelaksanaan APBN 2019 dan 2020. Dugaan tersebut diperkuat oleh data bahwa jumlah Komisi yang mengagendakan evaluasi pelaksanaan APBN 2019 dan 2020 hanya dilakukan oleh 3 (tiga) dari 11 Komisi, berarti mayoritas (8 Komisi) memang tidak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBN. Secara demikian dapat dikatakan bahwa DPR abai terhadap pengawasan pelaksanaan APBN.

Atas dasar itu semua dapat disimpulkan bahwa selama satu tahun masa jabatannya, DPR hasil Pemilu 2019 hanyalah berfungsi menjadi tukang stempel. Karena itu mekanisme *checks and balances* antara legislative dan eksekutif sama sekali tidak berfungsi karena DPR justru hanya menampakkan diri dengan label *feminine* yang tak bertaji di hadapan Pemerintah.

Jakarta, 29 September 2020

LIPUTAN MEDIA

TENTANG PENDAPAT FORMAPPI 2020

Setahun Kinerja Parlemen, Formappi: DPR Pendukung Setia Pemerintah

Kompas.com - 01/10/2020, 21:17 WIB

Penulis Haryanti Puspa Sari | Editor Fabian Januarius Kuwado JAKARTA, KOMPAS.com –



Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menyoroti kinerja anggota DPR RI periode 2019-2024 dalam satu tahun terakhir. Lucius mengatakan, terdapat sejumlah catatan guna mengevaluasi posisi DPR sebagai wakil rakyat khususnya di tengah situasi pandemi Covid-19. Ia menilai, DPR cenderung gagal dalam memberi sumbangsih bagi penanganan pandemi. Semua kebijakan selama pandemi, kata Lucius, ada pada pemerintah. "DPR terlihat hanya pengikut, bukan lembaga yang menentukan dengan peran menjadi penyeimbang pemerintah," kata Lucius dalam keterangan tertulis, Kamis (1/10/2020).

Lucius mencontohkan, saat DPR mendukung pemerintah untuk melanjutkan pelaksanaan Pilkada pada 9 Desember 2020. Padahal, banyak masukan dari kelompok masyarakat, tokoh dan organisasi masyarakat agar pelaksanaan pilkada kembali ditunda. "Keputusan DPR melawan masukan berbagai pihak yang menginginkan penundaan pilkada demi mencegah potensi penularan baru virus Covid 19. Sebagai wakil rakyat, DPR enggan membawa suara penolakan warga atas pelaksanaan pilkada dan memilih untuk mendukung keinginan pemerintah," ujar dia. Lucius juga menilai, tak adanya respons serius DPR, saat pemerintah pertama kali mengumumkan kasus positif Covid-19 pada 2 Maret 2020.

Hal ini dilihat dari keputusan DPR yang justru menunda rapat paripurna pembukaan masa persidangan III yang dijadwalkan pada 23 Maret 2020. "Idealnya, DPR menggelar Rapat Paripurna Luar Biasa untuk membicarakan kebijakan yang harus diambil dalam membantu pemerintah

menghadapi situasi pandemi," ucap dia. Lucius sekaligus mengkritik agenda kerja parlemen di tengah pandemi Covid-19 yang masih melanjutkan pembahasan RUU yang cenderung tidak berkaitan dengan pandemi Covid-19. Lucius mengatakan, DPR mengebut, pembahasan RUU Cipta Kerja seiring dengan meningkatnya jumlah kasus Covid-19. Padahal, RUU tersebut tidak dirancang untuk mengatasi efek pandemi. Bahkan, kata Lucius, DPR menyelesaikan RUU Mahkamah Konstitusi, RUU Bea Meterai, RUU Minerba di tengah pandemi. Baca juga: Hasilkan 84 UU, Kinerja DPR Dinilai Kalah Jauh dari Periode Sebelumnya "Akan tetapi memomorduakan upaya penanganan pandemi demi menyelesaikan RUU-RUU ini tentu bukan sesuatu yang pantas. Keselamatan rakyat harusnya menjadi yang pertama dan utama bagi DPR," tutur dia.

Lebih lanjut, Lucius mengatakan bahwa peran DPR dalam membahas anggaran mestinya terlihat pada upaya menginisiasi peruntukan anggaran negara untuk penanganan pandemi. Namun, saat presiden memastikan anggaran untuk penanganan pandemi melalui Perppu Nomor 1 tahun 2020, DPR justru mempersoalkan klausul dalam Perppu tersebut yang dianggap mengabaikan peran mereka. "Yang pada akhirnya Perppu tersebut dengan mulus diterima DPR menjadi UU," lanjut dia. (<https://nasional.kompas.com/read/2020/10/01/21171721/setahun-kinerja-parlemen-formappi-dpr-pendukung-setia-pemerintah?page=all>.)

Sejak Pandemi, Tak Ada Respon Cepat DPR

Oleh: Cecep Jambak

Editor: Cecep Jambak 02 Okt 2020 09:40

KBRN, Jakarta: Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI) menyayangkan respons DPR yang terkesan tidak serius dalam bersikap menyikapi situasi kritis pandemi Covid-19.

Sikap itu merupakan salah satu catatan reflektif evaluasi posisi DPR sebagai wakil rakyat, oleh FORMAPPI dalam rangka memperingati setahun pasca pelantikan anggota DPR RI 2019-2024.

"Kemunculan Covid-19 yang mengejutkan di awal tahun 2020 ini mengubah banyak hal dalam kehidupan manusia. Situasi ini juga turut mengubah cara DPR bekerja, dan mestinya juga paradigma DPR dalam merencanakan dan menghasilkan kebijakan," tulis FORMAPPI dalam keterangan tertulis yang diterima *RRI.co.id*, Jumat (2/10/2020).

"Sayangnya, jika melihat dinamika DPR sehari-hari sejak pertama kali Pemerintah mengumumkan kluster pertama penularan Covid 19, tak terlihat respons DPR yang menunjukkan bahwa pandemi ini merupakan sesuatu yang serius," sambungnya.

Ketika Presiden Joko Widodo mengumumkan pasien pertama Covid 19 pada 2 Maret 2020, tulis FORMAPPI, DPR yang saat itu tengah melaksanakan reses di daerah pemilihan harus cepat merespon. Salah satu yang dapat dilakukan adalah mengagendakan penyelenggaraan Rapat Paripurna Luar Biasa (Tata Tertib DPR, Pasal 229) untuk membicarakan kebijakan cepat yang harus diambil dalam menghadapi sekaligus mengatasi situasi dan dampak lanjutan pandemi.

"Idealnya jika DPR sejak awal menganggap pandemi ini sesuatu yang serius, maka repons cepat yang harus dilakukan. Respon cepat dan tepat dari DPR sebagai wakil rakyat tentu saja penting dalam menghadapi situasi darurat pandemi demi kepentingan dan keselamatan rakyat," tulisnya.

Yang terjadi, tambahnya, DPR justru menunda rapat paripurna pembukaan MS III dari yang sebelumnya dijadwalkan pada 23 Maret menjadi 30 Maret. Dengan menunda jadwal rapat paripurna pembukaan, DPR kehilangan momentum untuk menjadi penanggungjawab utama yang bersama pemerintah menentukan arah kehidupan berbangsa di tengah situasi pandemi.

"Dalam perkembangan selanjutnya, sikap DPR dalam melihat pandemi tak ada bedanya dengan cara pandang mereka pada kondisi normal. Dalam banyak momen, Ketua DPR memang selalu mengingatkan fokus bangsa pada penanganan pandemi, akan tetapi peringatan Ketua DPR itu tak terlihat ditindaklanjuti oleh setiap alat kelengkapan DPR melalui perumusan agenda kegiatan yang terfokus pada pandemi. Faktanya hanya mekanisme pelaksanaan sidang saja yang benar-benar berubah pada DPR sepanjang masa pandemi (dari pertemuan tatap muka ke daring). Tak terlihat adanya perubahan dalam perencanaan yang fokus pada upaya penanganan pandemi," tulsinya.

https://rri.co.id/nasional/politik/906789/sejak-pandemi-tak-ada-respon-cepat-dpr?utm_source=terbaru_widget&utm_medium=internal_link&utm_campaign=General%20Campaign#

FORMAPPI nilai DPR tak peduli Pandemi Covid19

01/10/2020

JAKARTA, Suara Merdeka.Com.- Lembaga swadaya masyarakat Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia menilai wakil rakyat di DPR terlihat gagap dan tidak terlalu peduli pada masyarakat yang menderita akibat pandemi Covid19.

“Sejak pertama kali Pemerintah mengumumkan klaster pertama penularan Covid 19, tak terlihat respons DPR yang menunjukkan bahwa pandemi ini merupakan sesuatu yang serius. Idealnya jika DPR sejak awal menganggap pandemi ini sesuatu yang serius, maka seharusnya mengagendakan

penyelenggaraan Rapat Paripurna Luar Biasa,” tutur Ketua Formappi, Lucius Karus melalui rilis, Kamis (1/10).

Tindakan yang diatur dalam Tata Tertib DPR Pasal 229 dapat dilakukan untuk membicarakan kebijakan cepat yang harus diambil oleh DPR dalam menghadapi sekaligus mengatasi situasi dan dampak lanjutan pandemi.

Respon cepat dan tepat dari DPR, lanjutnya, sebagai wakil rakyat tentu saja penting dalam menghadapi situasi darurat pandemi demi kepentingan dan keselamatan rakyat. Yang terjadi, DPR justru menunda rapat paripurna pembukaan MS III dari yang sebelumnya dijadwalkan pada 23 Maret menjadi 30 Maret.

Dengan menunda jadwal rapat paripurna pembukaan, DPR kehilangan momentum untuk menjadi penanggung jawab utama yang bersama pemerintah menentukan arah kehidupan berbangsa di tengah situasi pandemi.

Selain itu Formappi melihat sikap DPR dalam melihat pandemi tak ada bedanya dengan cara pandang mereka pada kondisi normal. Dalam banyak momen, Ketua DPR memang selalu mengingatkan fokus bangsa pada penanganan pandemi, akan tetapi peringatan Ketua DPR itu tak terlihat ditindaklanjuti oleh setiap alat kelengkapan DPR melalui perumusan agenda kegiatan yang terfokus pada pandemi.

Faktanya hanya mekanisme pelaksanaan sidang saja yang benar-benar berubah pada DPR sepanjang masa pandemi (dari pertemuan tatap muka ke daring). Tak terlihat adanya perubahan dalam perencanaan yang fokus pada upaya penanganan pandemi.

Tidak mengherankan sepanjang Masa Sidang III hingga sekarang, agenda kerja DPR masih melanjutkan rencana-rencana yang disusun sebelum kemunculan pandemi. Proses pembahasan RUU bahkan terlihat cenderung tak mempedulikan situasi krisis akibat pandemi.

Dia mencatat pembahasan sejumlah RUU antara lain RUU Cipta Kerja (Omnibus Law), RUU Mahkamah Konstitusi, RUU Bea Meterai, RUU Minerba yang justru dikebut seiring dengan terus meningkatnya jumlah rakyat yang tertular virus corona.

“Pembentukan dua tim khusus DPR yakni Tim Satuan Tugas Lawan Covid 19 dan Tim Pengawas DPR RI terhadap Pelaksanaan Penanganan Bencana Pandemi Covid-19 nampak sia-sia karena hasil

kerjanya tidak punya pengaruh (atau bahkan tak ada) dalam rangka menangani pandemi,” tegasnya.(ap/69: <https://suaramerdeka.news/formappi-nilai-dpr-tak-peduli-pandemi-covid19/>)

Formappi: DPR Gagal Total Jalankan Fungsinya Di Masa Pandemi

Badri - Jumat, 02 Oktober 2020 01:30 WIB



Peneliti Forum Masyarakat Peduli Perlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus usai menghadiri diskusi bertajuk 'Benarkah DPR Nggak Mau Dikritik?' di kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (17/2). | AKURAT.CO/Muslimin

AKURAT.CO Aktivis Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mengkritik keras kinerja DPR RI di masa Pandemi. Hampir seluruh fungsi DPR dianggap tidak berjalan.

Teranyar, Satgas Lawan Covid-19 dan Tim Pengawas (Timwas) DPR terhadap Pelaksanaan Penanganan Bencana Pandemi Covid-19 dianggap tidak punya kerja. Artinya, DPR tidak punya kontribusi terhadap upaya penanganan Covid-19 meskipun Satgasnya telah dibentuk.

Kritik itu disampaikan sebagai refleksi 1 tahun anggota DPR bercokol di Senayan. Aktivis Formappi Lucius Karus menjelaskan, di masa wabah Korona saat ini, DPR sama sekali tidak berkontribusi dalam upaya perang melawan wabah itu. Satgas dan Timwas bentukan DPR bahkan sia-sia. Sebab, tak jelas kerja dan kerjanya selama ini.

"Dengan demikian pembentukan dua tim khusus DPR (Tim Satuan Tugas Lawan Covid 19 dan Tim Pengawas DPR RI terhadap Pelaksanaan Penanganan Bencana Pandemi Covid-19) untuk penanganan Covid 19 nampak sia-sia karena hasil kerjanya tidak punya pengaruh atau bahkan tak ada kerjanya dalam rangka menangani pandemi," kata Lucius Karus Kamis malam (1/9/2020).

Tak hanya soal Satgas dan Timwas, tiga fungsi DPR juga dianggap tidak berjalan. Baik fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan, tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sejak pertama kali wabah Korona masuk ke Indonesia, tidak nampak respons serius dari DPR.

"Yang terjadi, DPR justru menunda rapat paripurna pembukaan masa sidang III dari yang sebelumnya dijadwalkan pada 23 Maret menjadi 30 Maret. Dengan menunda jadwal rapat paripurna pembukaan, DPR kehilangan momentum untuk menjadi penanggungjawab utama yang bersama pemerintah menentukan arah kehidupan berbangsa di tengah situasi pandemi," katanya.

Sensitivitas para wakil rakyat terhadap pandemi juga tidak nampak. Proses pembahasan RUU bahkan terlihat cenderung tak memedulikan situasi krisis akibat pandemi. Dia mencontohkan pembahasan RUU Cipta Kerja yang justru disebut seiring dengan terus meningkatnya jumlah rakyat yang tertular virus Korona. Padahal RUU ini merupakan agenda yang direncanakan sebelum masa pandemi.

RUU itu juga tidak dirancang sebagai kebijakan yang khusus untuk mengatasi efek pandemi. Termasuk RUU Mahkamah Konstitusi, RUU Bea Meterai, RUU Minerba yang berhasil disahkan DPR selama masa pandemi ini.

"Bahwa DPR bisa menyelesaikan RUU-RUU Prioritas tersebut tetap perlu kita apresiasi. Akan tetapi memomorduakan upaya penanganan pandemi demi menyelesaikan RUU-RUU ini tentu bukan sesuatu yang pantas. Keselamatan rakyat harusnya menjadi yang pertama dan utama bagi DPR, karena demi kepentingan itulah mereka dipilih rakyat pada saat Pemilu," ujarnya.

Kegagalan DPR memberikan sumbangsih pada upaya penanganan pandemi juga bisa dilihat dalam pelaksanaan fungsi pokok DPR yang lain. Yakni fungsi anggaran dan pengawasan. Dia mengatakan, peran DPR dalam membahas anggaran mestinya terlihat pada upaya DPR menginisiasi peruntukkan anggaran negara untuk kepentingan menangani pandemi.

Faktanya, kata dia, Presiden yang berinisiatif mengeluarkan Perppu untuk memastikan anggaran bagi penanganan pandemi bisa tertangani.

"Sementara fungsi pengawasan, jika fungsi pengawasan DPR berjalan efektif, maka akan segera terlihat kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah di lapangan. DPR harus menjadi yang pertama menyampaikan ke pemerintah apa yang terjadi dan bagaimana seharusnya pemerintah membuat kebijakan yang efektif demi mencapai tujuan mengatasi pandemi," katanya (<https://akurat.co/news/id-1218680-read-formappi-dpr-gagal-total-jalankan-fungsinya-di-masa-pandemi>).

Wah! DPR Disebut Tidak Serius Tangani Pandemi Covid-19



[Rayful Mudassir](#) - *Bisnis.com* 01 Oktober 2020 | 22:09 WIB

Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menyebut, saat muncul klaster pertama penularan Covid-19, tak terlihat respons serius DPR.

Bisnis.com, JAKARTA - Parlemen dinilai tidak responsif dalam [penanganan Covid-19](#). Bahkan sejumlah kebijakan yang diambil tidak menunjukkan keseriusan dewan membantu penyelesaian pandemi.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengatakan bahwa saat muncul klaster pertama penularan Covid-19, tak terlihat respon DPR yang menunjukkan pandemi merupakan suatu yang serius.

Saat pandemi mulai masuk Indonesia, DPR sedang melaksanakan reses ke daerah pemilihan. Menurutnya bila dewan menganggap Covid-19 sebagai hal serius, maka respons cepat akan dilakukan. Seharusnya lanjut Karus, DPR dapat mengagendakan penyelenggaraan rapat paripurna luar biasa untuk membicarakan kebijakan cepat yang harus diambil menangani pandemi.

“Respons cepat dan tepat dari DPR sebagai wakil rakyat tentu saja penting dalam menghadapi situasi darurat **pandemi** demi kepentingan dan keselamatan rakyat,” katanya, Kamis (1/10/2020). Akan tetapi, DPR justru menunda rapat paripurna pembukaan Masa Sidang III dari yang sebelumnya dijadwalkan pada 23 Maret menjadi 30 Maret. Akibat penundaan tersebut, DPR kehilangan momentum untuk menjadi penanggungjawab utama yang bersama pemerintah menentukan arah kehidupan berbangsa di tengah situasi pandemi.

Lucius menyebutkan bahwa Ketua DPR Puan Maharani. Kendati begitu, Formappi tidak melihat adanya tindaklanjut dari perangkat dewan dengan merumuskan agenda kegiatan yang terfokus pada pandemi.

“Faktanya hanya mekanisme pelaksanaan sidang saja yang benar-benar berubah pada DPR sepanjang masa pandemi. Tak terlihat adanya perubahan dalam perencanaan yang fokus pada upaya penanganan pandemi.”

Sementara itu, proses pembahasan rancangan undang-undang dinilai tidak memedulikan situasi krisis akibat Corona. Salah satunya seperti pembahasan RUU Cipta Kerja di tengah pandemi makin meningkat.

Meski mengapresiasi penyelesaian sejumlah RUU prioritas, DPR tetap memprioritaskan upaya penanganan **pandemi**. Menurutnya, keselamatan rakyat harus menjadi yang pertama bagi wakil rakyat (<https://kabar24.bisnis.com/read/20201001/15/1299547/wah-dpr-disebut-tidak-serius-tangani-pandemi-covid-19>).

Setahun Kerja DPR 2019-2024, Kinerjanya Dinilai Jauh dari Harapan



Zulfikar Sy | Oct 02 2020, 08:15

MerahPutih.com - Anggota DPR periode 2019-2024 genap berusia setahun pada 1 Oktober 2020. Namun, kinerja lembaga yang berkantor di Senayan tersebut dinilai belum memuaskan.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (FORMAPPI) **Lucius Karus** menilai, tolok ukur kinerja DPR kali ini adalah bagaimana mereka mampu menghadapi pandemi COVID-19.

"Jika melihat dinamika DPR sehari-hari sejak pertama kali pemerintah mengumumkan kluster pertama penularan COVID- 19, tak terlihat respons DPR yang menunjukkan bahwa pandemi ini merupakan sesuatu yang serius," ungkap Lucius kepada *Merahputih.com* di Jakarta, Jumat (2/10).

Lucius melanjutkan, respons cepat dan tepat dari DPR sebagai wakil rakyat tentu saja penting dalam menghadapi situasi darurat pandemi demi kepentingan dan keselamatan rakyat.

DPR justru menunda rapat paripurna pembukaan Masa Sidang III dari yang sebelumnya dijadwalkan pada 23 Maret menjadi 30 Maret.

"Dengan menunda jadwal rapat paripurna pembukaan, DPR kehilangan momentum untuk menjadi penanggungjawab utama yang bersama pemerintah menentukan arah kehidupan berbangsa di tengah situasi pandemi," imbuh Lucius.

Pria asal Manggarai, NTT ini melanjutkan, dalam perkembangan selanjutnya, sikap DPR dalam melihat pandemi tak ada bedanya dengan cara pandang mereka pada kondisi normal.

Dalam banyak momen, Ketua DPR Puan Maharani memang selalu mengingatkan fokus bangsa pada penanganan pandemi, akan tetapi peringatan Ketua DPR itu tak terlihat ditindaklanjuti oleh setiap alat kelengkapan DPR melalui perumusan agenda kegiatan yang terfokus pada pandemi.

Namun, hanya mekanisme pelaksanaan sidang saja yang benar-benar berubah pada DPR sepanjang masa pandemi (dari pertemuan tatap muka ke daring).

"Tak terlihat adanya perubahan dalam perencanaan yang fokus pada upaya penanganan pandemi," jelas Lucius.

Maka tak mengherankan ketika sepanjang masa sidang III hingga sekarang, agenda kerja DPR masih melanjutkan rencana-rencana yang disusun sebelum kemunculan pandemi. Proses pembahasan RUU bahkan terlihat cenderung tak memedulikan situasi krisis akibat pandemi.

Pembahasan RUU Cipta Kerja (Omnibus Law) justru dikebut seiring dengan terus meningkatnya jumlah rakyat yang tertular virus corona.

"Padahal RUU ini merupakan agenda yang direncanakan sebelum masa pandemi dan tidak dirancang sebagai kebijakan yang khusus untuk mengatasi efek pandemi," terang dia.

Demikian halnya dengan RUU Mahkamah Konstitusi, RUU Bea Meterai, RUU Minerba yang berhasil disahkan DPR selama masa pandemi ini. Bahwa DPR bisa menyelesaikan RUU-RUU prioritas tersebut tetap perlu kita apresiasi.

Akan tetapi memomorduakan upaya penanganan pandemi demi menyelesaikan RUU-RUU ini tentu bukan sesuatu yang pantas.

"Keselamatan rakyat harusnya menjadi yang pertama dan utama bagi DPR, karena demi kepentingan itulah mereka dipilih rakyat pada saat pemilu," jelas Lucius.

Kritikan dalam sumbangsih pada upaya penanganan pandemi, lanjut Lucius, juga bisa dilihat dalam pelaksanaan fungsi pokok DPR yang lain yakni fungsi anggaran dan pengawasan.

Peran DPR dalam membahas anggaran mestinya terlihat pada upaya DPR menginisiasi peruntukkan anggaran negara untuk kepentingan menangani pandemi.

Faktanya, presiden yang berinisiatif mengeluarkan perppu untuk memastikan anggaran bagi penanganan pandemi bisa tertangani.

Ketika Perppu Nomor 1 tahun 2020 dikeluarkan Pemerintah, respons DPR justru mempersoalkan klausul dalam perppu yang dianggap mengabaikan atau bahkan menggerogoti peran mereka.

"Ini menunjukkan bagaimana sikap DPR di hadapan situasi krisis yang lebih peduli soal kekuasaan mereka sendiri ketimbang misi untuk menyelamatkan situasi krisis itu sendiri," terang Lucius.

Fungsi pokok terakhir yang mestinya menjadi keutamaan DPR adalah pengawasan.

Dengan fungsi pengawasan, DPR bisa memberikan sumbangsih bagi terlaksananya kebijakan pemerintah secara cepat dan tepat dalam masa pandemi ini. Banyak kebijakan yang diluncurkan pemerintah untuk penanganan pandemi, tetapi sejauh ini hasilnya tak berdampak efektif bagi penurunan angka penularan COVID-19.

"Sebaliknya dari hari ke hari kita melihat tren penambahan kasus penularan baru. Artinya dampak kebijakan yang diambil pemerintah sebelumnya belum berhasil untuk menekan laju penambahan kasus baru," ujad dia.

Jika fungsi pengawasan DPR berjalan efektif, maka akan segera terlihat kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah di lapangan.

"DPR harus menjadi yang pertama menyampaikan ke pemerintah apa yang terjadi dan bagaimana seharusnya pemerintah membuat kebijakan yang efektif demi mencapai tujuan mengatasi pandemi," tambah Lucius.

Dengan demikian, pembentukan dua tim khusus DPR (Tim Satuan Tugas Lawan COVID 19 dan Tim Pengawas DPR RI terhadap Pelaksanaan Penanganan Bencana Pandemi COVID-19) untuk penanganan virus corona tampak sia-sia karena hasil kerjanya tidak punya pengaruh atau bahkan tak ada dalam rangka menangani pandemi.

Ia berharap, posisi DPR sebagai lembaga tinggi negara dengan fungsi utama sebagai representasi rakyat juga nyaris tak berpengaruh dalam menentukan arah kehidupan berbangsa.

Semua kendali utama kebijakan untuk memastikan keselamatan warga negara di hadapan pandemi ada pada pemerintah.

"Masih ada 4 tahun tersisa sebelum akhir periode, DPR masih punya waktu untuk membuktikan seberapa mereka jujur sebagai wakil rakyat," tutup Lucius. (*)

<https://merahputih.com/post/read/setahun-kerja-dpr-2019-2024-kinerjanya-dinilai-jauh-dari-harapan>

Evaluasi Formappi, DPR Tak Serius Respon Covid-19

DPR sebagai representasi rakyat dinilai gagal dan tak berpengaruh dalam menentukan arah kebijakan di masa pandemic.

02 Oktober 2020, 09:44

JAKARTA - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) memberikan sejumlah catatan reflektif

dan evaluasi satu tahun kinerja anggota DPR, khususnya di tengah pandemi covid-19.



Formappi menilai, sejauh ini belum terlihat respon dari DPR yang menunjukkan bahwa pandemi ini merupakan sesuatu yang serius. Padahal, sesuai Tata Tertib DPR Pasal 229, DPR bisa langsung melakukan Rapat Paripurna Luar Biasa setelah pemerintah mengumumkan covid-19 sebagai bencana non alam.

"Ketika diumumkan kasus covid-19, DPR justru reses di daerah pemilihan. Idealnya jika DPR menganggap pandemi ini sesuatu yang serius, maka respon cepat dilakukan, misalnya menggelar rapat luar biasa," ujar Peneliti Formappi, Lucius Karus dalam keterangan persnya, Jumat (2/10).

Ia menambahkan, seharusnya jika Rapat Paripurna Luar Biasa itu dilakukan, maka pada awal pandemi, DPR bisa punya peran membicarakan kebijakan cepat yang harus diambil dalam menghadapi sekaligus mengatasi situasi serta dampak lanjutan pandemi.

"Respon cepat dan tepat dari DPR sebagai wakil rakyat tentu saja penting dalam menghadapi situasi darurat pandemi demi kepentingan dan keselamatan rakyat," cetus Lucius.

Alih-alih mengadakan Rapat Paripurna Luar Biasa, DPR justru menunda Rapat Paripurna pembukaan Masa sidang III. Dari yang sebelumnya dijadwalkan pada 23 Maret, ditunda menjadi 30 Maret 2020.

Menurut Lucius, dengan adanya penundaan ini, DPR kehilangan momentum untuk menjadi penanggungjawab utama bersama pemerintah dalam menentukan arah kebijakan di tengah situasi pandemi covid-19.

Catatan lain, tidak adanya tindak lanjut berupa rumusan maupun perencanaan dari DPR yang fokus pada upaya penanganan pandemi. Padahal, pimpinan DPR selalu mengingatkan protokol kesehatan kepada masyarakat.

"Sikap DPR dalam melihat pandemi tak ada bedanya dengan cara pandang mereka pada kondisi normal. Maka tak heran setelah tujuh bulan pandemi, agenda kerja DPR masih melanjutkan rencana-rencana yang disusun sebelum pandemi," papar Lucius.

Meskipun dalam perjalanannya, DPR berinisiatif membentuk Tim Satgas Lawan Covid-19 dan Tim Pengawas DPR RI terhadap Pelaksanaan Penanganan Bencana Pandemi Covid-19, namun pembentukan dua tim khusus ini menjadi sia-sia. Pasalnya, dua tim ini tidak punya pengaruhnya dalam rangka menangani pandemi.

Dinilai Gagal

Proses pembahasan RUU juga dinilai cenderung tidak peduli situasi krisis akibat pandemi. Misalnya, pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja (Ciptaker) justru dikebut, lalu ada RUU Mahkamah Konstitusi, RUU Bea Meterai, dan RUU Minerba yang sudah disahkan DPR selama masa pandemi ini.

"Jika DPR bisa menyelesaikan RUU Prioritas tersebut tetap perlu diapresiasi. Tapi, memomorduakan upaya penanganan pandemi demi menyelesaikan RUU-RUU ini tentu bukan sesuatu yang pantas, keselamatan rakyat harusnya menjadi yang pertama dan utama bagi DPR," tegas Lucius.

Maka Formappi berkesimpulan bahwa peran DPR cenderung gagal dalam penanganan pandemi. Posisi DPR sebagai lembaga tinggi negara dengan fungsi representasi rakyat juga dinilai tak berpengaruh dalam menentukan arah kebijakan.

Formappi menilai, kendali utama kebijakan dalam penanganan pandemi ini ada di tangan pemerintah saja. DPR terlihat hanya menjadi pengikut, bukan lembaga yang menentukan dengan peran menjadi penyeimbang pemerintah.

"Satu contoh penting untuk menunjukkan betapa DPR cenderung tak berdaya di hadapan pemerintah ketika mereka juga mendukung pelaksanaan Pilkada dilanjutkan pada 9 Desember nanti," imbuh Lucius.

Ia mengatakan, jika DPR ke depannya masih menjadi posisi mendukung pemerintah, ia khawatir, aspirasi rakyat menjadi tidak relevan lagi disampaikan melalui DPR sebagai wakil rakyat. Dengan kata lain, lanjut Lucius, peran DPR sebagai wakil rakyat sudah terkooptasi oleh kepentingan politik DPR sendiri.

"Masih ada empat tahun tersisa sebelum akhir periode, DPR masih punya waktu untuk membuktikan seberapa mereka jujur sebagai wakil rakyat," tandas Lucius. **(Gisesya Ranggawari)**

